

SALINAN



**PUTUSAN
NOMOR: 008/X/KIDDIY-PS/2018
KOMISI INFORMASI DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

1. IDENTITAS PARA PIHAK

[1.1] Komisi Informasi Daerah DIY yang menerima, memeriksa, dan memutus dalam Sengketa Informasi Publik Nomor Register: 008/X/KIDDIY-PS/2018 yang diajukan oleh:

Nama : Jaques Antonius Latuhihin
Alamat : Pondok Sidokare Indah Blok AP /20, RT. 041/011, Desa /Kelurahan Sodikare, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Terhadap

Nama : Pemerintah Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta
Alamat : Jl. Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta;

Yang selama Persidangan oleh Purwatno Widodo, SH, CN, memberikan Kuasa berdasarkan Surat Nomor 181/02959, memberikan Kuasa kepada:

1. Nama : Edi Harmana, SH, M.Hum
Jabatan : Kepala Bagian Hukum;
Alamat : Jl. Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman
2. Nama : Taupiq Wahyudi, ST, MTP;
Jabatan : Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kab. Sleman;
Alamat : Jl. Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman;
3. Nama : Noor Hidayati Zakiyah Pramulani, S.Sos, M.Si;
Jabatan : Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Sleman;
4. Nama : Sumiyatun, SH, M.H;
Jabatan : Kepala Subbagian Bantuan Hukum, Bagian Hukum, Sekretariat Daerah, Kab.Sleman;
Alamat : Jl. Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman;
5. Nama : Maria Kristiani, ST
Jabatan : Kepala Subbagian Pelaksanaan Pengadaan, Bagian Layanan Pengadaan, Sekretariat Daerah Kab. Sleman;
Alamat : Jl. Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman
6. Nama : Aris Juni Kurniawan, SH, M.Kn;
Jabatan : Staf Subbagian Bantuan Hukum, Bagian Hukum, Sekretariat Daerah Kab.Sleman;
Alamat : Jl.Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman;

7. Nama : Andre Veriangga, SH.;
- Jabatan : Staf Subbagian Bantuan Hukum, Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Kab.Sleman;
- Alamat : Jl, Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman;

Selaku penerima Kuasa dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya tersebut dalam kedudukan sebagai **Termohon**.

Para pihak antara telah mencapai kesepakatan dalam proses mediasi yang telah dilakukan, yaitu:

Pasal 1

Pihak Termohon sudah memberikan jawaban atas permohonan informasi yang diminta Pemohon, melalui email latuhihinjacky@gmail.com pada tanggal 01 Oktober 2018;

Pasal 2

Sesuai dengan Surat Keputusan PPID Utama Pemerintah Kabupaten Sleman Nomor 19.3/Kep.KaKOMINFO/2018 tertanggal 27 Juli 2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Nomor 74/Kep.KaDin/2017 tentang Daftar Informasi Yang Dikecualikan, bahwa Gambar, RAB dan *Bill of Quantity* masuk menjadi Daftar Informasi Yang Dikecualikan, sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman tidak bisa memberikan dokumen tersebut;

Pasal 3

Dengan mengacu pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, memberikan pelayanan secara optimal Pemerintah Kabupaten Sleman memfasilitasi permohonan kepada Konsultan Perencana atas tersebut di poin 2, dan hasilnya adalah dari pihak Konsultan Perencana memberikan salinan/*copy* kepada Pemohon dan tidak untuk dipublikasikan serta diperjualbelikan.

Pasal 4

Terhadap kesepakatan perdamaian ini, para pihak untuk memenuhi kewajibannya, mengingat:

- a. Pasal 51 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang berbunyi: “Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan informasi secara melawan hukum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)”;
- b. Pasal 52 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang berbunyi: “Badan Publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan dan/atau tidak menerbitkan Informasi Publik, berupa Informasi Publik secara berkala, Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta-merta, Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat, dan/atau Informasi Publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan Undang-Undang ini, dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain, dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)”.

Menimbang bahwa kesepakatan tersebut telah dibuat secara tertulis pada hari Rabu tanggal Tiga Puluh Satu Oktober Tahun Dua Ribu Delapan Belas (31 Oktober 2018) dan telah

dibacakan di hadapan Para Pihak, dan Para Pihak menyatakan telah menyetujui seluruh kesepakatan tersebut.

Mengingat dan memperhatikan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan bahwa: **“Putusan Komisi Informasi yang berasal dari kesepakatan melalui Mediasi bersifat final dan mengikat”**.

Mengingat dan memperhatikan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 47 ayat (1), ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, serta peraturan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

Berdasarkan fakta-fakta *a quo*, Majelis Komisioner menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Memutus

Memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana Kesepakatan Bersama tersebut.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yang terdiri atas **Drs. Martan Kiswoto, M.A.** selaku Ketua merangkap Anggota, dan **Warsono, S.H., M.H.** serta **Hazwan Iskandar Jaya, S.P.** masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 28 November 2018**, oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh **Dimas Prakoso, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **Kuasa Termohon**.

Ketua Majelis

TTD

(Drs. Martan Kiswoto, MA.)

Anggota Majelis

TTD

(Warsono, SH., MH.)

Anggota Majelis

TTD

(Hazwan Iskandar Jaya, SP)

Panitera Pengganti

TTD

(Dimas Prakoso, S.H.)

Untuk salinan putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Pasal 46 ayat (3) dan (4) Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *jo* Pasal 59 ayat (4) dan (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Yogyakarta, 28 November 2018
Panitera Pengganti

TTD

(Dimas Prakoso, S.H.)

KOMISI INFORMASI DAERAH DIY